



PUTUSAN

Nomor 33/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memeriksa dan memutus perkara permohonan pernyataan pailit pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan yang diajukan oleh:

**PT. Bina Usaha Maritim Indonesia**, yang berkedudukan di Jalan Majapahit No.

28 C-D, Petojo Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh **Ny. March Sari Tobing** selaku Direktur, dalam hal ini memberi Kuasa kepada Sentot Panca Wardhana, S.H., Ribbay Apin Nasution, S.H., Rangguh A. Parmoto, S.H., Armando S. Koto, S.H., Danto S. Tomaso, S.H., dan Bambang Purwo Wibowo, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Sentot, SH & Associates Law Firm" (SAS LAW FIRM), berkedudukan di Jln. Galur Sari Timur No. 81 Utan Kayu Selatan, Matraman-Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Pailit**;

Pengadilan Niaga Tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar Pemohon Pailit dipersidangan;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Pailit;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon Pailit dengan surat permohonannya tanggal 02 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 14 Agustus 2024 di bawah Register Nomor 33/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst, telah mengajukan permohonan Pernyataan Pailit sebagai berikut:

**A. KEDUDUKAN PEMOHON SEBAGAI PERSEROAN TERBATAS YANG BERGERAK DIBIDANG JASA KEMARITIMAN ;**

1. Bahwa PEMOHON merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan PT. Bina Usaha Maritim Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Majapahit No. 28 C-D, Petojo Selatan, Gambir, Jakarta Pusat., sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 12 tanggal 03 Maret 1997 yang dibuat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan PURBANDARI S.H., Notaris di Jakarta telah mendapatkan pengesahan dan Keputusan dari Menteri hukum dan perundang-undangan Republik Indonesia No. C-9266 HT.01.01.TH.2000 tanggal 25 April 2000, dan telah dilakukan perubahan sebagaimana Akta Berita Acara PT. Bina Usaha Maritim Indonesia No. 67 tanggal 15 Agustus 2008 dibuat dihadapan SUKAWATY SUMADI, S.H., Notaris di Jakarta telah mendapatkan pengesahan dan Keputusan dari Menteri hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor. AHU-02814.AH.01.02 Tahun 2009 Tanggal 13 Januari 2009 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan pernyataan terakhir sebagaimana Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bina Usaha Maritim Indonesia No. 14 tanggal 09 Juli 2011 dibuat dihadapan SUKAWATY SUMADI, S.H., Notaris di Jakarta telah mendapatkan pengesahan dan Keputusan dari Menteri hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor. AHU-0018691.AH.01.02.Tahun 2018 Tanggal 11 September 2018 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Bina Usaha Maritim Indonesia ;

2. Bahwa PT. Bina Usaha Maritim Indonesia / PEMOHON didirikan sejak tahun 1997 dan bergerak di bidang usahanya sebagai berikut :
  - a. Menjalankan usaha dalam bidang jasa kemaritiman diantaranya :
    - Pengelolaan dan pembinaan kapal (ship management) ;
    - Penerimaan dan penyaluran tenaga pelaut, baik didalam negeri maupun keluar negeri ;
    - Survey kapal, perbaikan kapal penyediaan dan penyewaan peralatan dan/atau alat- alat/suku cadang yang dibutuhkan untuk segala jenis kapal ;
    - Merawat dan mengelola segala jenis kapal, termasuk tongkang/berges, tug boat serta penyediaan suku cadang berikut perlengkapannya ;
    - Kecuali jasa dalam bidang hukum, pajak dan pariwisata ;
  - b. Menjalankan usaha dalam bidang industri galangan dan perawatan segala jenis kapal ;
  - c. Menjadi grossier, leveransir, pengeceran, supplier, distributor dan keagenan/perwakilan dari perusahaan-perusahaan dalam negeri baik secara interinsulair dan local maupun luar negeri dari segala macam barang dagangan, baik atas perhitungan sendiri maupun atas

Halaman 2 Putusan Nomor 33/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst



perhitungan pihak lain secara komisi termasuk selaku eksportir dan importir

**B. KEDUDUKAN PERYATAAN PAILIT ;**

1. Bahwa sebelumnya PT. Bina Usaha Maritim Indonesia / PEMOHON telah menjalankan usahanya sejak 1997 hingga 2019 ;
2. Bahwa PT. Bina Usaha Maritim Indonesia / PEMOHON bekerjasama dengan PT. Prima Reksa Internusa pada tahun 2019 sampai dengan 2020, namun PT. Bina Usaha Maritim Indonesia / PEMOHON dalam perkembangannya tidak dapat membayar tagihan kewajiban atau invoice yang telah jatuh tempo kepada PT. Prima Reksa Internusa dikarenakan PT. Bina Usaha Maritim Indonesia / PEMOHON sejak tahun 2020 tidak beroperasi lagi dan mengalami kerugian financial / keuangan sejak tahun 2020 ;
3. Bahwa PT. Prima Reksa Internusa telah menagih pembayaran yang menjadi haknya kepada PT. Bina Usaha Maritim Indonesia / PEMOHON dengan menerbitkan surat peringatan / tagihan yang sudah jatuh tempo sebagai berikut:
  - No. 35 / PRI / YW / ev / V / 2019 tanggal 08 Mei 2019 ;
  - No. 02 / PRI / YW / ev / I / 2020 tanggal 29 Januari 2020 ;
  - No. 208 / PRI / YW / ev / XII / 2023 tanggal 15 Desember 2023 ;
4. Bahwa terhadap tagihan dari PT. Prima Reksa Internusa, PEMOHON telah melakukan upaya- upaya untuk dapat menyelesaikan kewajiban tersebut namun tidak membuahkan hasil karena PT. Prima Reksa Internusa menolak setiap upaya yang dilakukan oleh PEMOHON dan tetap meminta dengan jumlah pembayaran yang sesuai dengan jumlah yang ditagihkan kepada PEMOHON ;
5. Bahwa selain itu PT. Bina Usaha Maritim Indonesia / PEMOHON juga memiliki utang kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Dua berdasarkan :
  - Surat Teguran Nomor S-02910/TGRPNG/KPP.0602/2023 tanggal 02 Agustus 2023 ;
  - Surat Teguran Nomor S-02911/TGRPNG/KPP.0602/2023 tanggal 02 Agustus 2023 ;
  - Surat Teguran Nomor S-02912/TGRPNG/KPP.0602/2023 tanggal 02 Agustus 2023 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa terhadap kewajiban pajak dari Kantor Pajak Pratama Gambir, PEMOHON juga tidak dapat membayar tagihan pajak tersebut karena PEMOHON tidak lagi memiliki kemampuan keuangan ;
7. Bahwa meskipun PT. Bina Usaha Maritim Indonesia / PEMOHON telah berusaha untuk mematuhi pembayaran tersebut, namun sampai saat permohonan ini didaftarkan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, PT. Bina Usaha Maritim Indonesia/PEMOHON tetap tidak mampu melakukan pembayaran utangnya kepada PT. Prima Reksa Internusa dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Dua;
8. Bahwa PT. Bina Usaha Maritim Indonesia mengajukan permohonan pailit dengan Berita Acara PT. Bina Usaha Maritim Indonesia No. 03 tanggal 09 Juli 2024, terkait Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) yang dibuat di hadapan Felix Kurniawan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta ;
9. Bahwa sesuai Neraca Keuangan PT. Bina Usaha Maritim Indonesia yang telah diaudit oleh auditor Independen (terlampir) pada tahun 2023 yaitu :

PIUTANG LAIN-LAIN :		2023	
Pemegang Saham			Rp. 63.000.000
Jumlah			Rp. 63.000.000
UTANG LAIN-LAIN :		2023	
utang lain-lain			Rp. 259.050.000
Jumlah			Rp. 259.050.000
UTANG PAJAK :		2023	
Utang Pajak (hasil pemeriksaan pajak)			Rp. 8.807.919.121
MODAL SAHAM :		Ditempatkan dan disetor	
Nama Pemegang Saham	Lembar Saham	Presentase Kepemilikan	Jumlah
Tn. Jay Aryaputra Singgih	18	28,57%	Rp. 18.000.000
PT. Bumi Laut	45	71,43%	Rp. 45.000.000

Halaman 4 Putusan Nomor 33/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst



International			
JUMLAH :	63	100,00%	Rp. 63.000.000

**C. HUTANG PT. BINA USAHA MARITIM INDONESIA TELAH JATUH TEMPO  
DAN DAPAT DITAGIH SERTA WAJIB DIBAYAR ;**

1. Bahwa PT. Bina Usaha Maritim Indonesia telah mendapatkan tagihan invoice / tagihan dari PT . Prima Reksa Internusa sebagai berikut :

- Invoice No. 0185 / FA / PRI / II / 2019 tanggal 25 Feb 2019 Rp. 54.285.000,-
- Invoice No. 0197 / FA / PRI / II / 2019 tanggal 27 Feb 2019 Rp. 142.670.000,-
- Invoice No. 0403 / FA / PRI / IV / 2019 tanggal 29 April 2019 Rp. 19.470.000,-
- Invoice No. 0024 / FA / PRI / I / 2020 tanggal 09 Jan 2020 Rp.42.625.000,-

TOTAL Rp. 259.050.000,-  
(dua ratus lima puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah)

2. Bahwa PT. Bina Usaha Maritim Indonesia telah mendapatkan tagihan dan putusan perkara dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Dua sebagai berikut :

NO URUT	JENIS PAJAK	MASA/TAHUN	NOMOR MEMORI PK	PUTUSAN BANDING YG DI-PK
1	PPH BADAN	2015	035/BUMI/M-PK/VI/2023	2.583.686.340
2	PPN	2015-05	036/BUMI/M-PK/VI/2023	525.537.297
3	PPN	2015-06	037/BUMI/M-PK/VI/2023	539.618.509
4	PPN	2015-07	038/BUMI/M-PK/VI/2023	673.888.489
5	PPN	2015-08	039/BUMI/M-PK/VI/2023	406.000.106
6	PPN	2015-09	040/BUMI/M-PK/VI/2023	283.816.784
7	PPN	2015-10	041/BUMI/M-PK/VI/2023	222.463.897
8	PPN	2015-11	042/BUMI/M-PK/VI/2023	170.624.963
9	PPN	2015-12	043/BUMI/M-PK/VI/2023	699.052.441
10	PPH BADAN	2016	044/BUMI/M-PK/VI/2023	1.112.224.832
11	PPN	2016-01	045/BUMI/M-PK/VI/2023	61.472.392
12	PPN	2016-02	046/BUMI/M-PK/VI/2023	95.845.001
13	PPN	2016-03	047/BUMI/M-PK/VI/2023	68.159.932
14	PPN	2016-04	048/BUMI/M-PK/VI/2023	160.575.456
15	PPN	2016-05	049/BUMI/M-PK/VI/2023	89.552.064
16	PPN	2016-06	050/BUMI/M-PK/VI/2023	103.922.344
17	PPN	2016-07	051/BUMI/M-PK/VI/2023	105.939.242
18	PPN	2016-08	052/BUMI/M-PK/VI/2023	82.268.716
19	PPN	2016-09	053/BUMI/M-PK/VI/2023	272.061.759



20	PPN	2016-10	054/BUMI/M-PK/VI/2023	146.503.859
21	PPN	2016-11	055/BUMI/M-PK/VI/2023	228.531.772
22	PPN	2016-12	056/BUMI/M-PK/VI/2023	176.172.926
TOTAL =				<u>Rp. 8.807.919.121,-</u>
(delapan milyar delapan ratus tujuh juta sembilan ratus sembilan belas ribu seratus dua puluh satu rupiah)				

3. Bahwa sebagai akibat usaha PEMOHON tidak lagi beroperasi lagi sehingga PEMOHON mengalami kesulitan untuk membayar kewajiban kepada PT. Prima Reksha Internusa dan KPP Gambir Dua yang nyata-nyata telah jatuh tempo dengan jumlah kewajiban sebagai berikut :

No.	Kreditur	Jumlah Hutang
1.	PT. Prima Reksha Internusa ;	Rp. 259.050.000
2	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Dua ;	Rp. 8.807.919.121

**D. PENGADILAN NIAGA PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT BERWENANG MENGADILI PERKARA AQUO ;**

1. Bahwa Pengadilan niaga merupakan salah satu alternative penyelesaian sengketa perniagaan disamping adanya arbitrase. Pengadilan Niaga merupakan pengadilan khusus di bawah pengadilan umum yang mempunyai kompetensi untuk memeriksa dan memutus perkara-perkara kepailitan, penundaan kewajiban pembayaran utang serta perkara-perkara lain dibidang perniagaan. Penyelesaian melalui peradilan niaga memiliki keunggulan yaitu proses cepat, adil dan efektif.
2. Bahwa upaya menyelesaikan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada Pengadilan Niaga pada prinsipnya merupakan langkah perdamaian untuk mencapai kesepakatan antara debitur dan kreditur tentang penyelesaian utang piutang. Akan tetapi apabila tidak tercapai perdamaian maka Pengadilan Niaga berwenang menjatuhkan Pailit ;
3. Bahwa sebagaimana Pasal 300 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang menyatakan bahwa "Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, selain memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, berwenang pula memeriksa





dan memutus perkara lain di bidang perdagangan yang penetapannya dilakukan oleh Undang-Undang”.

4. Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1999, pemerintah membentuk Pengadilan Niaga yang salah satunya adalah Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;
5. Bahwa dalam perkara aquo PT. Bina Usaha Maritim Indonesia berdomisili di Jakarta Pusat sehingga Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang mengadili perkara aquo ;

**E. PT. BINA USAHA MARITIM INDONESIA SEBAGAI DEBITUR MEMPUNYAI KREDITUR LAIN YAITU ;**

1. Bahwa sebagaimana table Hutang (point C nomor 3) diatas PT. Bina Usaha Maritim Indonesia / PEMOHON memiliki Kreditur Konkuren dan Kreditur Preferan, yaitu :
  - PT. PRIMA REKSA INTERNUSA ;
  - KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA GAMBIR DUA;
2. Bahwa dengan adanya kreditur yakni PT Prima Reksa Internusa dan KPP Gambir telah terbukti secara sederhana bahwa PT. Bina Usaha Maritim Indonesia / PEMOHON mempunyai sekurang-kurangnya 2 (dua) kreditur, kreditur PT. Prima Reksa Internusa yang hutangnya telah jatuh tempo dan dapat ditagih dan kreditur lain yakni KPP Gambir ;
3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, dengan adanya Permohonan Pailit yang secara sederhana membuktikan hak tagihnya kepada PT. Bina Usaha Maritim Indonesia / PEMOHON yang telah jatuh tempo dan wajib dibayarkan namun belum juga dilunasi oleh PT. Bina Usaha Maritim Indonesia / PEMOHON, maka telah terbukti tidak dibayarnya sekurang-kurangnya satu utang, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dari Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut “Undang Undang Kepailitan dan PKPU”) PEMOHON telah memenuhi syarat untuk dinyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan Pailit dengan segala akibat hukumnya ;

**F. PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT TERHADAP PT. BINA USAHA MARITIM INDONESIA;**

1. Bahwa permohonan pernyataan Pailit terhadap PT. Bina Usaha Maritim Indonesia / PEMOHON ini telah diajukan oleh PEMOHON selaku Direktur berdasarkan RUPS sesuai dengan ketentuan-ketentuan di dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU ;



2. Bahwa dari uraian tersebut di atas, terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan bagi PT. Bina Usaha Maritim Indonesia / PEMOHON sebagai debitur untuk dinyatakan Pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Kepailitan dan PKPU telah terpenuhi, karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (4) Undang Undang Kepailitan dan PKPU terhadap PT. Bina Usaha Maritim Indonesia / PEMOHON ini harus dikabulkan ;
3. Bahwa PT. Bina Usaha Maritim Indonesia / PEMOHON telah terbukti tidak memenuhi kewajibannya terhadap pihak (Kreditor) Lain, sehingga telah memenuhi persyaratan untuk dinyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan Pailit, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 ayat (1) Jo. ayat (3) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang menyatakan bahwa :  
Pasal 222 ayat (1)  
“ Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitur yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau oleh Kreditor”.  
Pasal 222 ayat (3)  
“ Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitur tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitur diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitur mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran Sebagian atau seluruhnya kepada Kreditornya”.
4. Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta diatas, telah terbukti secara sah dan sederhana, terdapat sedikitnya 2 (dua) Kreditor yang sedikitnya 1 (satu) utang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, yang belum dibayar lunas oleh PT. Bina Usaha Maritim Indonesia / PEMOHON, sehingga patutlah Permohonan ini dikabulkan.
5. Bahwa PT. Bina Usaha Maritim Indonesia / PEMOHON dapat dipailitkan sesuai ketentuan dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang secara tegas mengatur mengenai syarat limitatif mengenai Pernyataan pailit yaitu “seorang debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dapat dinyatakan Pailit dengan putusan Pengadilan “baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan dari salah satu atau lebih krediturnya ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa mengingat secara hukum PT. Bina Usaha Maritim Indonesia / PEMOHON telah memenuhi syarat untuk dinyatakan Pailit maka mohon seluruh harta kekayaan PT. Bina Usaha Maritim Indonesia / PEMOHON baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak diletakkan dalam sita jaminan ;
7. Bahwa sehubungan dengan Permohonan Pernyataan Pailit terhadap PT. Bina Usaha Maritim Indonesia / PEMOHON ini, maka PEMOHON memohon kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, atau dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan untuk menunjuk Hakim Pengawas untuk kepailitan ini ;
8. Untuk Permohonan Pailit kami mohon untuk menunjuk dan mengangkat ARIF SYAIFUDDIN ZULHI, S.H., sebagai Kurator & Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU-202.AH.04.05-2023 tanggal 08 Desember 2023 beralamat di Jl. H. Agus Salim No. 117, Menteng Jakarta Pusat, selaku Kurator & Pengurus yang memilih kedudukan hukum di Kantor Pengurus di Jl. H. Agus Salim No. 117, Menteng Jakarta Pusat ;
9. Bahwa Kurator yang diajukan tersebut dalam Permohonan Pernyataan Pailit aquo telah menyatakan dan melampirkan Surat Kesediaan menjadi Kurator apabila perkara aquo Pailit sebagai berikut :
  - Tidak mempunyai benturan kepentingan (conflict of Interest) baik dengan PEMOHON maupun PT. Bina Usaha Maritim Indonesia ; dan
  - Tidak sedang menangani lebih dari 3 (tiga) baik perkara Kepailitan maupun PKPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) Jo. Pasal 234 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

Berdasarkan seluruh uraian dalam permohonan ini maka PEMOHON memohon kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, atau dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, serta memberi putusan sebagai berikut :

## MENGADILI :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pernyataan Pailit dari PEMOHON untuk seluruhnya ;

Halaman 9 Putusan Nomor 33/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan PT. Bina Usaha Maritim Indonesia Pailit dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menunjuk dan mengangkat Hakim dari Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas dalam perkara a quo ;
4. Menunjuk ARIF SYAIFUDDIN ZULHI, S.H., sebagai Kurator & Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU-202.AH.04.05-2023 tanggal 08 Desember 2023 beralamat di di Jl. H. Agus Salim No. 117, Menteng Jakarta Pusat, selaku Kurator & Pengurus yang memilih kedudukan hukum di Kantor Pengurus di di Jl. H. Agus Salim No. 117, Menteng Jakarta Pusat, sebagai Kurator dan Pengurus dalam perkara a quo ;
5. Menghukum PT. Bina Usaha Maritim Indonesia untuk membayar biaya perkara ini ;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk Pemohon Pailit telah hadir kuasanya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat permohonan pailit yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon Pailit;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon Pailit telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang telah di bubuhi meterai secukupnya serta telah disesuaikan dengan pembandingnya dipersidangan sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Fotocopy Laporan Keuangan PT. Bina Usaha Maritim Indonesia dan Laporan Auditor Independent;
2. Bukti P-2 : Fotocopy Surat Persetujuan PT. Prima Reksa Internusa tanggal 06 Agustus 2024;
3. Bukti P-3a : Fotocopy Surat Tagihan Invoice yang sudah jatuh tempo No. 208 / PRI / YW / ev / XII / 2023 tanggal 15 Desember 2023;
4. Bukti P-3b : Fotocopy Surat Tagihan Invoice yang sudah jatuh tempo No. 002 / PRI / YW / ev / I / 2020 tanggal 29 Januari 2020;
5. Bukti P-3c : Fotocopy Surat Peringatan / Somasi No. 035 / PRI / YW / ev / V / 2019 tanggal 08 Mei 2019;
6. Bukti P-4a : Fotocopy Faktur No. 0185 / FA / PRI / II / 2019 tanggal 25 Februari 2019;

Halaman 10 Putusan Nomor 33/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti P-4b : Fotocopy Faktur No. 0197 / FA / PRI / II / 2019 tanggal 25 Februari 2019;
8. Bukti P-4c : Fotocopy Faktur No. 0403 / FA / PRI / IV / 2019 tanggal 29 April 2019;
9. Bukti P-4d : Fotocopy Faktur No. 0024 / FA / PRI / 1 / 2020 tanggal 09 Januari 2020;
10. Bukti P-5a : Fotocopy Tagihan jatuh tempo dari BINTANG TIMUR STATIONERY kepada PT. Bumi Usaha Maritim tanggal 15 Mei 2020;
11. Bukti P-5b : Fotocopy Tagihan dari BINTANG TIMUR STATIONERY kepada PT. Bumi Usaha Maritim tanggal 10 Pebruari 2021;
12. Bukti P-5c : Fotocopy Tagihan dari BINTANG TIMUR STATIONERY kepada PT. Bumi Usaha Maritim tanggal 08 Desember 2023;
13. Bukti P-6 : Fotocopy Surat Persetujuan BINTANG TIMUR STATIONERY tanggal 09 September 2024;
14. Bukti P-7a : Fotocopy Invoice dari BINTANG TIMUR STATIONERY yang sudah jatuh tempo No. INV191100499 tanggal 11 November 2019 sebesar Rp. 2.656.000.00,- (dua juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah);
15. Bukti P-7b : Fotocopy Invoice dari BINTANG TIMUR STATIONERY yang sudah jatuh tempo No. INV191200766 tanggal 26 Desember 2019 sebesar Rp. 3.349.000.00,- (tiga juta tiga ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah);
16. Bukti P-7c : Fotocopy Invoice dari BINTANG TIMUR STATIONERY yang sudah jatuh tempo No. INV200200961 tanggal 19 Februari 2020 sebesar Rp. 2.682.000.00,- (dua juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
17. Bukti P-7d : Fotocopy Invoice dari BINTANG TIMUR STATIONERY yang sudah jatuh tempo No. INV200401148 tanggal 08 April 2020 sebesar Rp. 2.544.000.00,- (dua juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah);
18. Bukti P-8a : Fotocopy Surat Teguran No. S-02910 / TGRPNG / KPP.0602 / 2023 tanggal 02 Agustus 2023 dari Kantor Pelayanan Pajak (Pratama KPP) Jakarta Gambir dua;
19. Bukti P-8b : Fotocopy Surat Teguran No. S-02911 / TGRPNG / KPP.0602 / 2023 tanggal 02 Agustus 2023 dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Jakarta Gambir dua;

Halaman 11 Putusan Nomor 33/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bukti P-8c : Fotocopy Surat Teguran No. S-02912 / TGRPNG / KPP.0602 / 2023 tanggal 02 Agustus 2023 dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Jakarta Gambir dua;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Pemohon Pailit tidak mengajukan Saksi maupun Ahli walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa dipersidangan, Pemohon Pailit telah mengajukan Kreditor Lain yaitu Kreditor Lain I **PT. Prima Reksa intemusa**, yang berkedudukan di Jl. Jababeka II E blok C/16F, Kawasan Industri Jababeka 1, Cikarang Utara dalam hal ini diwakili oleh **Yosafat Adrian Wiguna** selaku Direktur dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Sentot Panca Wardhana, S.H., Rangguh A. Parmoto, S.H., Armando S. Koto, S.H.** Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "**Sentot, SH & Associates Law Firm**" (SAS LAW FIRM), berkedudukan di Jln. Galur Sari Timur No. 81 Utan Kayu Selatan, Matraman-Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.001/VIII/PRI/YW/ev/2024, tertanggal 26 Agustus 2024 telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang telah di bubuhi meterai secukupnya serta telah disesuaikan dengan pbandingnya dipersidangan sebagai berikut:

1. Bukti KL.I-1 : Fotocopy Surat Tagihan Invoice yang sudah jatuh tempo No. 208 / PRI / YW / ev / XII / 2023 tanggal 15 Desember 2023;
2. Bukti KL.I-2 : Fotocopy Surat Tagihan Invoice yang sudah jatuh tempo No. 002 / PRI / YW / ev / 1 / 2020 tanggal 29 Januari 2020;
3. Bukti KL.I-3 : Fotocopy Surat Peringatan / Somasi No. 035 / PRI/YW/ev/V/ 2019 tanggal 08 Mei 2019;

Menimbang bahwa dipersidangan, Pemohon Pailit telah mengajukan Kreditor Lain yaitu Kreditor Lain II **Iwan Candra**, yang berkedudukan ITC Mangga Dua, Lantai Dasat, Blok E-1 No.68-69 Jalan Mangga Dua Raya, Jakarta 14430 dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Sentot Panca Wardhana, S.H., Rangguh A. Parmoto, S.H., Armando S. Koto, S.H.** Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "**Sentot, SH & Associates Law Firm**" (SAS LAW FIRM), berkedudukan di Jln. Galur Sari Timur No. 81 Utan Kayu Selatan, Matraman-Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 September 2024 telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang telah di bubuhi meterai secukupnya serta telah disesuaikan dengan pbandingnya dipersidangan sebagai berikut:

Halaman 12 Putusan Nomor 33/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti KL.II-1 : Fotocopy Tagihan jatuh tempo dari BINTANG TIMUR STATIONERY kepada PT. Bumi Usaha Maritim tanggal 15 Mei 2020;
2. Bukti KL.II-2 : Fotocopy Surat Persetujuan BINTANG TIMUR STATIONERY tanggal 09 September 2024;

Menimbang, bahwa Pemohon Pailit telah mengajukan kesimpulannya tanggal 24 September 2024;

Menimbang bahwa Pemohon Pailit menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan Pemohon (PT. Bina Usaha Maritim Indonesia) pailit dengan segala akibat hukumnya, dengan alasan Pemohon sudah tidak mampu lagi untuk membayar utang-utangnya yang telah jatuh waktu kepada Para Kreditor dari Pemohon diantaranya yaitu: PT. Prima Reksa Internusa dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Dua;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan diajukannya permohonan Pailit terhadap diri sendiri yang diajukan oleh Pemohon Pailit dalam perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu perlu mempertimbangkan tentang formalitas permohonan Pemohon Pailit sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pemohon Pailit (PT. Bina Usaha Maritim Indonesia), adalah suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bina Usaha Maritim Indonesia yang terlampir dalam berkas perkara, dengan Alamat di Jalan Majapahit No. 28 C-D, Petojo Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, dengan demikian sehubungan dengan syarat formil tentang kewenangan mengadili sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka sesuai dengan kedudukan hukum (domisili) Pemohon Pailit, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menetapkan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 13 Putusan Nomor 33/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang menentukan bahwa “Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 43, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 68, Pasal 161, Pasal 171, Pasal 207, dan Pasal 212 harus diajukan oleh seorang advokat”;

Menimbang, bahwa setelah Majelis membaca dan meneliti permohonan Pemohon Pailit, ternyata surat permohonan diajukan oleh Ny. March Sari Tobing selaku Direktur PT. Bina Usaha Maritim Indonesia, yang memberikan kuasa kepada Sentot Panca Wardhana, S.H., Ribbay Apin Nasution, S.H., Rangguh A. Parmoto, S.H., Armando S. Koto, S.H., Danto S. Tomaso, S.H., dan Bambang Purwo Wibowo, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “Sentot, SH & Associates Law Firm” (SAS LAW FIRM), berkedudukan di Jln. Galur Sari Timur No. 81 Utan Kayu Selatan, Matraman-Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Juli 2024;

Menimbang, bahwa sebagaimana tersebut dalam surat permohonan, Para Advokat yang ditunjuk Ny. March Sari Tobing telah bertanda-tangan dalam surat permohonan tersebut, dan untuk melengkapi legalitas surat kuasanya telah pula dilampirkan foto-copy Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat dan foto-copy Kartu Tanda Pengenal masing-masing Advokat, sehingga permohonan ini telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3), ayat (4), ayat (5) Undang-Undang Nomor. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menentukan bahwa “Dalam hal Debitor adalah Bank, Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun dan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, maka yang dapat mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit adalah Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), ayat (4), ayat (5), adapun berdasarkan pengetahuan Majelis Hakim sepanjang persidangan dalam perkara ini, tidak ditemukan indikasi jika Pemohon Pailit sebagai Debitor adalah badan yang telah ditentukan dalam Pasal tersebut diatas atau bukan juga merupakan Badan Usaha Milik Negara, melainkan Perseroan Terbatas yang tentunya tidak tunduk pada Pasal tersebut dalam pengajuan permohonannya;

Halaman 14 Putusan Nomor 33/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon telah pula mengajukan Neraca Keuangan PT. Bina Usaha Maritim Indonesia yang telah diaudit oleh auditor Independen pada tahun 2023, oleh karenanya permohonan Pemohon telah memenuhi syarat adanya Daftar Harta Kekayaan dan Tanggungan sebagaimana ditentukan SK KMA Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2016 tentang Peningkatan Efisiensi dan Transparansi Penanganan Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan, disebutkan bahwa: "Dalam hal Permohonan Kepailitan atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitor, permohonan wajib dilengkapi dengan surat persetujuan dari Kreditor mengenai pengusulan nama pengurus/kurator dalam permohonan, Surat persetujuan tersebut adalah syarat formil untuk dapat diterimanya permohonan";

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pailit Diri Sendiri ini, Pemohon Pailit telah mengajukan bukti surat P-2 dan P-6 berupa Surat Persetujuan Penunjukan Kurator, yang menunjukkan bahwa salah satu Kreditor dari Pemohon menyatakan telah menyetujui Permohonan Pernyataan Pailit PT. Bina Usaha Maritim Indonesia dan menyetujui penunjukan Kurator dan Pengurus yang diusulkan oleh Pemohon, dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagaimana ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2016 tentang Peningkatan Efisiensi dan Transparansi Penanganan Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka permohonan Pemohon Pailit telah memenuhi formalitas sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyatakan Debitor / Pemohon pailit harus dipenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyatakan bahwa:

- "Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya" ;

Halaman 15 Putusan Nomor 33/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst



Menimbang, bahwa dari ketentuan hukum tersebut di atas, Debitor dapat dinyatakan pailit apabila memenuhi syarat-syarat:

1. Mempunyai 2 (dua) atau lebih Kreditor;
2. Tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;

Menimbang, bahwa disamping itu, syarat untuk dapat dinyatakan pailit tersebut juga berkaitan dengan cara pemeriksaan permohonan pailit yaitu dilangsungkan dengan cara yang cepat dengan pembuktian utang yang sederhana sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU yang menyatakan:

- *"Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi";*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon selaku Debitor memenuhi syarat-syarat tersebut di atas untuk dapat dinyatakan pailit;

Ad.1. Apakah Pemohon selaku Debitor mempunyai 2 (dua) atau lebih Kreditor?;

Menimbang, bahwa pengertian Kreditor dan Debitor menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 dan angka 3 UU Kepailitan dan PKPU, dinyatakan sebagai berikut:

- *"Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan";*
- *"Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih dimuka Pengadilan" ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon bertanda P-3a, P-3b, P-3c, P-4a, P-4b, P-4c dan P-4d dihubungkan dengan bukti surat bertanda KL.I-1, KL.I-2 dan KL.I-3, dapat disimpulkan bahwa Pemohon mempunyai hutang kepada PT. Prima Reksa Intemusa, selain itu dari bukti P-5a, P-5b, P-5c, P-7a, P-7b, P-7c, P-7d dan P-7 dihubungkan dengan bukti KL.II-1, menunjukkan bahwa Pemohon mempunyai hutang kepada BINTANG TIMUR STATIONERY, dan dari bukti P-8a, P-8b dan P-8c, Pemohon juga mempunyai hutang kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Dua terhadap kewajiban pajak Pemohon, dimana masing-masing hutang tersebut memiliki jatuh tempo dalam setiap tagihannya sesuai dengan dalil permohonan Pemohon;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terhadap bukti surat Pemohon di atas, maka Majelis berpendapat bahwa syarat pertama kepailitan yaitu Pemohon sebagai Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor telah terpenuhi;

Ad.2. Tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;

Menimbang, bahwa Undang Undang Nomor. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak memberikan penjelasan lebih lanjut kapan Debitor dapat dinyatakan berada dalam keadaan berhenti membayar, untuk itu guna menentukan hal tersebut Majelis Hakim merujuk pada Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menyatakan “Debitor dikatakan berhenti membayar tidak harus diartikan sebagai keadaan dimana Debitor memang tidak mempunyai kesanggupan lagi untuk membayar utang-utangnya kepada salah seorang atau lebih Kreditor, akan tetapi termasuk pula keadaan dimana Debitor tidak berprestasi lagi pada saat permohonan pailit diajukan ke Pengadilan”;

Menimbang, bahwa mengenai apa yang dimaksud dengan pengertian “Utang”, Majelis Hakim merujuk pada ketentuan pasal 1 angka 6 Undang Undang Nomor. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyatakan “Utang” adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari atau kontingen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih” menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah “kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter atau Majelis Arbitrase;



Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusan perkara No.019 PK/N/1999 memberikan penafsiran yang dimaksud utang adalah “segala bentuk kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu, baik yang timbul karena perikatan maupun karena undang-undang”;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat dipahami bahwa segala bentuk kewajiban yang dapat dinilai dengan uang adalah merupakan utang;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-3a sampai dengan P-8c dapat diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon mempunyai hutang kepada Para Kreditornya yang hingga sekarang belum juga dibayar oleh Pemohon, yaitu utang kepada PT. Prima Reksa Intemusa, Bintang Timur Stationery dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Dua terkait pembayaran Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian pula pembuktian terhadap adanya fakta Debitor mempunyai 2 (dua) atau lebih Kreditor dan adanya fakta Debitor tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dapat dilakukan secara sederhana sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah dipenuhi unsur untuk dapat seorang Debitor dinyatakan pailit sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, oleh karenanya petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dinyatakan pailit, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dalam putusan pernyataan pailit harus diangkat seorang Hakim Pengawas yang ditunjuk dari Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang namanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewajiban Pembayaran Utang, dalam putusan pernyataan pailit harus menunjuk kurator;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 1 angka 5 jo. Pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Nomor. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut juga disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau Kurator lainnya;

Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 70 ayat 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dijelaskan bahwa yang dapat menjadi Kurator lainnya tersebut adalah orang perseorangan yang berdomisili di Indonesia yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan membereskan harta pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas dan telah terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, pada petitum angka 4, Pemohon telah memohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengangkat dan menunjuk: Sdr. ARIF SYAIFUDDIN ZULHI, S.H., Kurator & Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU-202.AH.04.05-2023 tanggal 08 Desember 2023 beralamat di Jl. H. Agus Salim No. 117, Menteng Jakarta Pusat, selaku Kurator & Pengurus yang memilih kedudukan hukum di Kantor Pengurus di Jl. H. Agus Salim No. 117, Menteng Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang dilampirkan untuk calon Kurator tersebut, ternyata calon kurator yang bersangkutan telah menyatakan bersedia menjadi Kurator dalam kepailitan perkara ini serta telah terdaftar sebagai Pengurus/Kurator di Kementrian Hukum dan HAM RI dan sepanjang penilaian Majelis tidak mempunyai benturan kepentingan baik dengan Pemohon serta tidak sedang menangani lebih dari 3 (tiga) perkara Kepailitan/PKPU, selain itu dari bukti surat P-2 dan P-6 berupa Surat Persetujuan Penunjukan Kurator, yang menunjukkan bahwa salah satu Kreditor dari Pemohon menyatakan telah menyetujui Permohonan Pernyataan Pailit PT. Bina Usaha Maritim Indonesia dan menyetujui penunjukan Kurator dan Pengurus yang diusulkan oleh Pemohon, maka permohonan Pemohon tersebut sebagaimana dalam petitum angka 4 dapat dikabulkan;

Halaman 19 Putusan Nomor 33/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai imbalan jasa bagi Kurator dan biaya kepailitan akan ditetapkan kemudian setelah Kurator menyelesaikan/ menjalankan tugas-tugasnya dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 2 tahun 2017 tentang Pedoman Besarnya Imbalan Jasa bagi Kurator dan Pengurus;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1), Pasal 8 ayat (4), Pasal 28 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, serta peraturan Perundang-Undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pernyataan Pailit dari Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PT. Bina Usaha Maritim Indonesia Pailit dengan segala akibat hukumnya;
3. Menunjuk Saudara **ABDUL LATIF, S.H., M.H.**, Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;
4. Menunjuk dan mengangkat Saudara **ARIF SYAIFUDDIN ZULHI, S.H.**, Kurator & Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-202.AH.04.05-2023 tanggal 08 Desember 2023, yang beralamat di Jl. H. Agus Salim No. 117, Menteng Jakarta Pusat, sebagai Kurator dalam kepailitan ini;
5. Menetapkan biaya kepailitan dan imbalan jasa (fee) bagi Kurator akan ditetapkan kemudian setelah Kurator selesai melaksanakan tugasnya;
6. Menghukum Pemohon (PT. Bina Usaha Maritim Indonesia) untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.520.000,00 (Dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Kamis, tanggal 03 Oktober 2024, oleh kami Bintang AL, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Buyung Dwikora, S.H., M.H., dan Haryuning Respanti, S.H., M.H.,

Halaman 20 Putusan Nomor 33/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 33/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Jkt.Pst, tanggal 14 Agustus 2024, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2024 itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Haryuning Respati, S.H., M.H. dan Yusuf Pranowo, S.H., M.H., Hakim Anggota tersebut, Tastao Sianipar, S.H., M.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon Pailit;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Haryuning Respati, S.H., M.H.

Bintang AL, S.H., M.H.

Yusuf Pranowo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Tastao Sianipar, S.H., M.H.

## Rincian Biaya Perkara

Biaya Pendaftaran : Rp. 2.000.000,00

Biaya Proses : Rp. 500.000,00

Panggilan Sidang : Rp. -

PNBP Panggilan : Rp. -

Redaksi : Rp. 10.000,00

Materai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 2.520.000,00

(Dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah)